



P U T U S A N

Nomor : 80 / PDT / 2016 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANSYAH, S.H., selaku ahli waris dan kuasa ahli waris almarhum M. IDRIS MADUN, bertempat tinggal di Jalan Kasimudin, RT. 1, Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum., MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H., BENY P. LUMBANTORUAN, S.H. dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., Para Advokat pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2, Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AD-P/TOS/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN;

M E L A W A N :

CV. ALAM INDAH yang diwakili oleh Direkturnya yaitu HARTANTO, berkedudukan di Jalan Berantas Nomor 48, Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I WAYAN SUPARMIN, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm I WAYAN SUPARMIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 139 C, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015 dan juga memberikan

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus kepada AZIZAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Sungkai, RT. 35, Nomor 39, Kelurahan Selili, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERLAWAN;

D A N

1. ADJI RACHMADSYAH Bin DATU MAHARADJA DINDA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cina, Gang 5, RT. 5, Kecamatan Teluk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I;
2. Ahli Waris AJI RADEN MUHAMMAD HUSIN Bin SULTAN MOHAMAD SIRANUDIN yaitu ADJI PAUJIAH, ADJI PAULINA, ADJI ASLINDA, bertempat tinggal di RT. 6, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Bupati Berau, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Nomor 1, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. H. JONIE MARHANSYAH, Drs. H. ANWAR, Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., MM., MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., RENNY IRAWATI, S.H., M.H. dan PURWO SUTOPO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/47/HK/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERLAWAN III;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan RI sekarang Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada AGUS PRABOWO, S.H., M.Si. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ks.2/IV-SET/2015 tertanggal 16 Maret 2015,

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERLAWAN IV;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada KRISNA RYA, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ks.9/Menlhk-II/2015 tertanggal 19 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERLAWAN V;
6. Puskopad A DAM VI Tanjung Pura sekarang Puskopad A DAM VI Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura IV, Nomor 1, RT. 18, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERLAWAN VI;

Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 20 Januari 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Januari 2015 dengan nomor register: 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pelawan selaku Pihak Kedua dengan Terlawan selaku Pihak Pertama telah mengadakan hubungan hukum Perjanjian Perdamaian tentang Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau tanggal 02 Maret 2006, yang kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut dipertegas Pelawan dengan Terlawan dengan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian tentang Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau dengan Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH, Notaris di Balikpapan;

2. Bahwa dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Pelawan dengan Terlawan tersebut, Pelawan selaku Pihak Kedua dan Terlawan selaku Pihak Pertama telah sepakat mengelola bersama objek perjanjian perdamaian yakni Goa Sarang Burung Walet Kimanis dengan hasil Sarang Burung Waletnya dibagi 2 (dua) sama sesuai Pasal 5 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian, dan Jangka Waktu Pengelolaan Objek Perjanjian Perdamaianya ditentukan Pelawan dengan Terlawan sejak Perjanjian ditandatangani tanggal 02 Maret 2006 dan berakhir sampai tanggal 11 Oktober 2008, sesuai Pasal 3 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 yang menyebutkan sebagai berikut : *"Objek perjanjian tersebut diatas dikelola bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sejak ditandatangani perjanjian ini dan berakhir sampai dengan tanggal 11-10-2008 (sebelas Oktober dua ribu delapan)"*, dimana fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlawan terhadap Goa Sarang Burung Walet Kimanis berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006 yang berakhir tanggal 11 Oktober 2008 itu telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan dengan itikad baik;
3. Bahwa dari fakta-fakta pengelolaan bersama Pelawan dan Terlawan pada Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis itu, sesuai Pasal 4 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian yaitu mengenai penggunaan tenaga kerja ditanggung bersama Pelawan dan Terlawan, dan sama-sama juga mengeluarkan biaya pengelolaan dan pemetikan, biaya perijinan, retribusi dan pembayaran pajak-pajak seperti Pembayaran Pajak Pemetikan tahun 2007 ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Berau untuk 4 (empat) kali panen dengan Setoran Pajak sebesar Rp. 290.812.500,- tanggal 17 Januari 2007; sebesar Rp.301.875.000,- tanggal 28 Pebruari 2007; sebesar Rp.292.087.500,- tanggal 12 Maret 2007 dan sebesar Rp.242.625.000,- tanggal 25 Juli 2007, dan biaya lainnya yang ditanggung sama 50% : 50%, termasuk penggunaan peralatan pemetikan Sarang Burung Walet dengan menggunakan alat yang sudah terpasang yaitu milik Terlawan telah disepakati Pelawan dan Terlawan untuk sama-sama menggunakannya dan apabila ada

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan peralatan lain ditanggung bersama Pelawan dan Terlawan sebagaimana yang disepakati Pelawan dan Terlawan, dan juga termasuk pengamanan, pemeliharaan, kelestarian dan kerusakan objek Perjanjian Perdamaian telah disepakati merupakan tanggung jawab bersama pihak Pelawan dan Terlawan sesuai maksud Pasal 6 huruf.a, b, c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian;

4. Bahwa demikian juga dalam fakta hukum pada setiap pelaksanaan pemetikan (panen) dari setiap Ijin Pengelolaan yang diterbitkan Turut Terlawan III kepada Pelawan selaku ahli waris dan Kuasa ahli waris alm. M. Idris Madun terhadap Goa-go Sarang Burung Walet di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, dalam hal ini sebagai dasar Pengelolaan Bersama yang disepakati Pelawan dan Terlawan yaitu Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis No.4/SBW/2006 tanggal 16 Januari 2006; SK No.01/SBW/2007 tanggal 06 Pebruari 2007 dan SK Perpanjangan No.08/SBW/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ijin pengelolaannya masing-masing berlaku selama 1 (satu) tahun, yang diterbitkan Turut Terlawan III kepada Pelawan berdasarkan Perda Kab. Berau No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau, pihak Pelawan dan Terlawan menerima Ijin Petik dan Pengawasan Bersama dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Berau seperti Ijin Petik dan Pengawasan Pemetikan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Berau a.n. Bupati Berau No : 500/206-Ek.I/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 yang diberikan kepada Pelawan dan Terlawan yang Ijin Pemetikannya berlaku sejak tanggal 03 Maret 2007 s/d tanggal 09 Maret 2007 dan Ijin Petik dan Pengawasan No : 500/. –Ek.I/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang Ijin Pemetikannya berlaku sejak tanggal 01 April 2007 s/d tanggal 10 April 2007;
5. Bahwa dari fakta hasil pemetikan (panennya) dibuatkan juga Berita Acara Pengawasan Panen Goa Sarang Burung Walet Kimanis oleh Petugas Pemerintah Kab. Berau yang didampingi perwakilan Pelawan dan Terlawan, dimana dalam Berita Acara tersebut dimuat jumlah hasil pemanenan Sarang Burung Walet yang diperoleh, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam pemetikan (panen) dan tenggang waktu pemanenannya serta jenis peralatan yang digunakan oleh Pelawan dan Terlawan, seperti Berita Acara Pengawasan Pemanenan Pembersihan Goa Sarang Burung Walet Kimanis (Hitam) yang dibuat oleh Petugas

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Pengawasan Pemanenan dari Pemerintah Daerah Kab. Berau pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 yang didampingi oleh Pihak Pengelola dari Pelawan dan Terlawan yang didasari dari Ijin Petik dan Pengawasan Pemanenan Surat Sekretaris Daerah Kab. Berau No : 500/1765-Ek.I/2007 yang termuat pada butir.5 Berita Acara tersebut, dimana dalam Berita Acara itu dimuat *hasil Pemanenan Sarang Burung Walet Hitam dari Goa Kimanis sejumlah 1.093 kg*, dengan tenaga kerja yang digunakan 68 orang, waktu pemanenan dari tanggal 12 Desember 2007 sampai selesai dan peralatan yang digunakan Pelawan dan Terlawan adalah alat panjat tebing, lilin madu dan senter, penjelok bambu, kayu pemanjat, karung, tali rapia, jarum jahit dan timbangan;

6. Bahwa kemudian dari fakta di tahun terakhir Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlawan pada Pemetikan (panen) Pengelolaan Pemetikan Sarang Burung Walet Goa Kimanis tahun 2008 s/d tahun 2009 yang diberikan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Kimanis oleh SK Turut Terlawan III dengan SK Perpanjangan Pengelolaan No : 8/SBW/2008 tanggal 10 Maret 2008 terjadi 4 (empat) kali Panen yaitu :

a) Panen I (Pertama) Pemetikan Sarang Burung Walet di Goa Kimanis sesuai Ijin Petik dan Pengawasan Sarang Burung Walet pada Goa Kimanis serta Petugas Pendamping Pengawas Pemanenan yang diberikan kepada Pelawan dan Terlawan selaku pengelola bersama berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab. Berau No.500/60-Ek.I/2008 tanggal 23 Januari 2008 sesuai uraian butir.7 dari Berita Acara Pengawasan Panen Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang dibuat Petugas Pengawas Pemanenan Pemerintah Kab. Berau tanggal 31 Januari 2008 yang didampingi pihak pengelola dari Pelawan dan Terlawan dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 103 orang dengan peralatan yang sudah terpasang yang digunakan bersama Pelawan dan Terlawan yang disepakati sesuai Pasal 6 huruf.a, b, c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian adalah milik Terlawan ditambah peralatan lain yang ditanggung bersama dalam pemanenan sesuai huruf.D dalam Berita Acara tersebut terdiri dari : alat panjat tebing, lilin madu dan senter, penjelok bambu, kayu pemanjat, karung, tali rapia dan jarum jahit, *hasil pemanenannya sejumlah 1.009,5kg*, langsung diangkut ke tempat Terlawan Jln. Berantas No. 48 Samarinda, kemudian dari hasil panen I (Pertama) sebanyak

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



1.009,5 Kg tersebut dibagi 2 (dua) sama oleh Pelawan dan Terlawan;

- b) Panen II (Kedua) Pemetikan Sarang Burung Walet di Goa Kimanis sesuai Ijin Petik dan Pengawasan Petugas Pendamping Pemanenan Goa Kimanis dari Sekretaris Daerah Kab. Berau No.500/184-Ek.I/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang diberikan kepada Pelawan dan Terlawan dan hasil panen Sarang Burung Waletnya dibuatkan Berita Acara Pengawasan Panen Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang dibuat oleh Petugas Pengawas Pemanenan Pemerintah Kab. Berau tanggal 19 Maret 2008 yang didampingi pihak pengelola dari Pelawan dan Terlawan, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 103 orang dengan peralatan yang sudah terpasang yang digunakan bersama Pelawan dan Terlawan yang disepakati sesuai Pasal 6 huruf.a, b, c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian adalah milik Terlawan ditambah peralatan lain yang ditanggung bersama dalam pemanenan sesuai huruf.D dalam Berita Acara tersebut terdiri dari : alat panjat tebing, lilin madu dan senter, penjelok bambu, kayu pemanjat, karung, tali rapia dan jarum jahit, *hasil pemanenannya sejumlah 1.010,5 kg*, kemudian hasil panen tersebut diangkut dengan Surat Ijin Angkutnya dari Tanjung Redeb melalui transportasi darat yang ditujukan ke tempat Terlawan Jln. Berantas No.48, Samarinda, sesuai Surat Ijin Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) No : 522/ -Ek.I/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang diberikan Pemerintah Kab. Berau kepada Pelawan dan Terlawan, maka dari tempat Terlawan hasil panen II (Kedua) Sarang Burung Walet Goa Kimanis sebanyak 1.010,5 kg tersebut dibagi 2 (dua) sama oleh Pelawan dan Terlawan;
- c) Panen III (Ketiga) Pemetikan Sarang Burung Walet di Goa Kimanis sesuai Ijin Petik dan Pengawasan Petugas Pendamping Pemanenan Goa Kimanis dari Sekretaris Daerah Kab. Berau No.500/328-Ek.I/2008 tanggal 21 April 2008 yang diberikan kepada Pelawan dan Terlawan, dimana Berita Acara Pengawasan Pemanenan Goa Sarang Burung Walet Kimanis itu dibuat oleh Petugas Pendamping Pemanenan dari Pemerintah Kab. Berau tanggal 30 April 2008 yang *hasil pemanenannya sejumlah 715,7 kg*, kemudian hasil panen tersebut diangkut dengan Surat Ijin

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutnya dari Tanjung Redeb melalui transportasi darat yang ditujukan ke tempat Terlawan Jln. Berantas No.48, Samarinda, sesuai Surat Ijin Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) No : 522/331-Ek.I/2008 tanggal 30 April 2008 yang diberikan Pemerintah Kab. Berau kepada Pelawan dan Terlawan, maka dari tempat Terlawan hasil panen III (Ketiga) Sarang Burung Walet Goa Kimanis dari sebanyak 715,7 kg dibagi 2 (dua) sama oleh Pelawan dengan Terlawan;

- d) Panen IV (Keempat) Pemetikan Sarang Burung Walet di Goa Kimanis sesuai Ijin Panen Sarang Burung Walet Goa Kimanis dan Pengawas Petugas Pendamping Pemanenan Goa Kimanis dari Sekretaris Daerah Kab. Berau No.500/632-Ek.I/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang diberikan kepada Pelawan dan Terlawan dan hasil panen Sarang Burung Waletnya dibuatkan Berita Acara Pengawasan Pemanenan Pembersihan Goa Sarang Burung Walet Kimanis (Hitam) yang dibuat oleh Petugas Pengawas Pemanenan Pemerintah Kab. Berau tanggal 02 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh pihak pengelola dari Pelawan dan Terlawan dan peralatan yang sudah terpasang yang digunakan bersama Pelawan dan Terlawan yang disepakati sesuai Pasal 6 huruf.a, b, c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian adalah milik Terlawan ditambah peralatan lain yang ditanggung bersama dalam pemanenan sesuai dengan uraian pada huruf.D dalam Berita Acara tersebut terdiri dari : alat panjat tebing, lilin madu dan senter, penjolok bambu, kayu pemanjat, karung, tali rapia, jarum jahit dan timbangan, hasil panennya karena hanya pembersihan goa, *hasil panennya sejumlah 403,5 kg*, kemudian hasil panen tersebut diangkut dengan Surat Ijin Angkutnya dari Tanjung Redeb melalui transportasi darat yang ditujukan ke tempat Terlawan Jln. Berantas No.48, Samarinda, sesuai Surat Ijin Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) No : 522/639-Ek.I/2008 tanggal 02 Agustus 2008 yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Berau kepada Pelawan dan Terlawan, maka dari tempat Terlawan hasil panen IV (Keempat) Sarang Burung Walet Goa Kimanis sebanyak 403,5 kg tersebut dibagi 2 (dua) sama oleh Pelawan dengan Terlawan;

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan Pelawan, apalagi dengan melihat fakta hukum tahun terakhir Kerjasama Pelawan dengan Terlawan tahun 2008 yang berakhir Pengelolaan Kerjasamanya tanggal 11 Oktober 2008 tersebut diatas, telah membuktikan bahwa syarat-syarat Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlawan terhadap Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang diperjanjikan dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006 yang berakhir pengelolaannya tanggal 11 Oktober 2008 telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan dengan itikad baik yang hasilnya dibagi 2 (dua) sama (50% : 50%), dimana dalam Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya dalam Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 tidak pernah dibuktikan dan tidak dipertimbangkan hukum dalam mengambil Keputusannya, sehingga hak-hak Pelawan sangat dirugikan;
8. Bahwa akan tetapi dalam Perlawanan Pelawan ini telah dapat membuktikannya, dalam hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Bersama Pelawan dengan Terlawan tersebut telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan sesuai dengan maksud dari Pasal 1338 KUHPer, dengan demikian Pelawan tidak pernah merugikan Terlawan dalam Pengelolaan Bersama itu, bukan seperti yang didalilkan Terlawan dalam Gugatannya tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dalam hal ini Terlawan telah merekayasa Gugatannya sedemikian rupa;
9. Bahwa pada hakekatnya setelah jangka waktu Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian berakhir tanggal 11 Oktober 2008, berakhir juga masa 10 tahun pengelolaan Goa Kimanis oleh Terlawan tanggal 11 Oktober 2008 berdasarkan SK Pengelolaan Terlawan dari Turut Terlawan IV yaitu SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No : 171/KPTS/Dj-V/1999 tanggal 11 Nopember 1999 tentang Perubahan SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No : 159/KPTS/Dj-VI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang masa berlakunya 10 tahun tersebut, dalam hal ini yang telah dicabut oleh Turut Terlawan

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



V yaitu Menteri Kehutanan RI dengan SK Pencabutan No.132/KPTS-V/Dj-VI/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang menimbulkan Gugatan Terlawan ke PTUN Jakarta yang dimenangkan Terlawan yaitu Putusan Pengadilan TUN Jakarta No : 82/G.TUN/2001/PTUN.Jkt tanggal 10 September 2001 hingga Putusannya berkekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya ada juga Putusan PTUN Jakarta telah dimenangkan Pelawan yaitu Putusan Pengadilan TUN Jakarta No : 197/G/1992/PTUN-Jkt tanggal 15 Nopember 1993 hingga Putusannya berkekuatan hukum tetap, dimana Putusan-Putusan PTUN yang dimenangkan Pelawan dan Terlawan tersebut telah disepakati Pelawan dan Terlawan tidak berlaku lagi dan gugatan-gugatan PTUN yang sedang berjalan dinyatakan dicabut sesuai Pasal 7 huruf a,b,c,d dan e Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian yang menyebutkan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama (CV. Alam Indah) dan Pihak Kedua (Mansyah,SH) sepakat tidak memberlakukan semua Putusan PTUN tentang obyek perjanjian ini.
- b. Pihak Pertama wajib dan harus melakukan pencabutan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 28 September 2005 dibawah nomor 162/G.TUN/2005/PTUN.JKT yang diperbaiki tanggal 19-01-2006 (sembilan belas Januari dua ribu enam).
- c. Pihak Pertama wajib dan harus melakukan pencabutan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Samarinda pada tanggal 30-01-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) dibawah nomor 05/G.TUN/2006/IZ/PTUN.SMD.
- d. Pihak Kedua wajib dan harus melakukan pencabutan atas intervensinya dalam perkara PTUN Samarinda nomor 05/G.TUN/2006/IZ/PTUN.SMD.
- e. Perjanjian ini, juga sebagai dasar untuk pencabutan surat gugatan tersebut diatas.

10. Bahwa dari berakhirnya masa Pengelolaan Terlawan pada Goa Sarang Burung Walet Kimanis berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 yang berakhir tanggal 11 Oktober 2008 dan masa 10 tahun berakhirnya Pengelolaan Terlawan berdasarkan SK Turut Terlawan IV yaitu SK Dirjen

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tanggal 11 Oktober 2008 sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka berakhirlah hubungan hukum Pengelolaan Terlawan terhadap Goa Sarang Burung Walet Kimanis, dan tidak ada lagi dasar hak hukum Terlawan untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis tersebut, yaitu karena tidak ada dasar hak penemuan atau kerjasama maupun pengalihan hak dari penemu atau kuasa ahli waris penemu sebagai dasar pengelolaan Goa Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Berau No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau;

11. Bahwa oleh karenanya Terlawan tidak ikut lagi mengelola objek Perjanjian Perdamaian tersebut setelah berakhir Pengelolaan Bersama Pelawan dengan Terlawan tanggal 11 Oktober 2008, dimana Pelawan akan melanjutkan pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis kembali secara sendiri, karena orangtua Pelawan alm. M. Idris Madun telah mendapat pengalihan hak dengan membeli Goa Sarang Burung Walet Kimanis tanggal 18 Juni 1984 yang jual belinya dinotarkan berdasarkan Akta Jual Beli dibawah tangan No : 2 tanggal 7 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb dari Turut Terlawan I Adji Rachmatsyah Bin Alm. Datu Maharadja Dinda dan Turut Terlawan II selaku ahli waris alm. Adji Raden Mohammad Husein Bin Alm. Sultan Muhammad Siranuddin dari Kesultanan Gunung Tabur sebagai Penemu Goa Sarang Burung Walet Kimanis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda No.4 tahun 2003 yang diundangkan di Tanjung Redeb tanggal 27 Januari 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) : "Pengelolaan dan Pengusahaan goa sarang burung walet diprioritaskan kepada penemu, ahli waris penemu atau pihak lain yang memperoleh pengalihan hak",

ayat (2) : Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



(1) dapat bekerjasama atau menyerahkan hak pengelolaannya kepada pihak lain”.

12. Bahwa sebelum dan sesudah Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 Turut Terlawan III telah dan tetap memberikan Pengelolaan Goa Kimanis tersebut kepada Pelawan berdasarkan Perda No.4 tahun 2003 yaitu sebelum Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian tersebut Turut Terlawan III telah menerbitkan Ijin Pengelolaan kepada Pelawan yaitu SK Turut Terlawan III No.50/SBW/tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 dan SK No.05/SBW/tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004, kemudian dalam pemberian Ijin Pengelolaan Bersama untuk Pelawan dengan Terlawan berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006 yang telah diakui Terlawan dalam pengelolaan yang diterbitkan Turut Terlawan III kepada Pelawan yaitu SK Penerbitan Pengelolaan Turut Terlawan III No.04/SBW/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006; SK No.01/SBW/tahun 2007 tanggal 06 Pebruari 2007 dan SK Perpanjangan No.08/SBW/tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan setelah Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian tersebut berakhir tanggal 11 Oktober 2008, Turut Terlawan III selanjutnya menerbitkan Ijin Pengelolaan Goa Kimanis hanya untuk pengelolaan kepada Pelawan sendiri yaitu Ijin Pengelolaan Turut Terlawan III kepada Pelawan SK No.01/SBW/tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009; SK No : 03/SBW/tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 dan SK Ijin Pengelolaan seterusnya hingga sekarang Perlawanan ini diajukan Pelawan, dan Turut Terlawan III akan tetap menerbitkan Ijin Pengelolaan kepada Pelawan menurut hukum berdasarkan Perda No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau;

13. Bahwa dengan demikian terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis oleh Pelawan sebelum dan sesudah berakhirnya Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 sebagaimana yang diuraikan Pelawan pada uraian butir.11 dan butir.12 tersebut diatas yang diberikan oleh Turut Terlawan III kepada Pelawan melalui SK Turut Terlawan III tersebut menurut hukum adalah penerbitan pengelolaan yang sah yang patut dilindungi hukum, sehingga berdasarkan Perda No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab.

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Berau tersebut, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Perlawanan Pelawan ini dapat kiranya memerintahkan Turut Terlawan III untuk tetap menerbitkan SK Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis kepada Pelawan;

14. Bahwa adapun dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis melalui SK Pengelolaan yang diberikan Turut Terlawan III kepada Pelawan hingga sekarang Perlawanan diajukan Pelawan, perlu kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mengetahui bahwa Pelawan, tidak pernah memakai peralatan panjat milik Terlawan meskipun peralatan panjat milik Terlawan tersebut masih berada di Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang hingga sekarang belum pernah diambil oleh Terlawan, walaupun Terlawan sudah diperingatkan Pelawan dengan surat Pelawan tanggal 27 September 2008, agar Terlawan segera mengambil peralatan panjat milik Terlawan yang berada pada Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang disepakati Pelawan dengan Terlawan untuk digunakan bersama dalam pengelolaan bersama Pelawan dan Terlawan sesuai Pasal 6 huruf.d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006, dan pada Pasal 6 huruf. c Terlawan sudah diberi hak untuk mengambil peralatan panjatnya itu apabila Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian berakhir tanggal 11 Oktober 2008, tetapi ternyata Terlawan tidak mengambil peralatan panjatnya walau sudah diperingatkan Pelawan, dalam hal ini Terlawan telah Wanprestasi kepada Pelawan;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Terlawan itu, Pelawan telah mengajukan Gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang terdaftar dalam Perkara Perdata No : 24/Pdt.G/2014/PN.Tjr, maka Pelawan dalam melanjutkan pengelolaan setelah berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Bersama Pelawan dengan Terlawan tanggal 11 Oktober 2008 telah memakai peralatan baru milik Pelawan sendiri yang dipasang Pelawan berbentuk jaring laba-laba pada Goa Kimanis tersebut, sehingga dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis oleh Pelawan sama sekali tidak pernah memakai peralatan panjat Terlawan yang sifatnya merugikan Terlawan;
16. Bahwa oleh karenanya, alasan hukum Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya dalam Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015, dalam hal ini pada butir.12 alasan hukum Gugatan Terlawan yang mendalilkan dan mempersoalkan bahwa *"biaya-biaya pemasangan jalur Goa Kimanis sejak tahun 1994 (14 Maret 1994) yaitu membuat pemasangan jalur dan upah kerja dan peralatan yang setiap tahun diadakan perawatan dan sampai sekarang masih milik Penggugat (dalam perkara ini Terlawan), akan tetapi malah dipergunakan Tergugat I (dalam perkara ini Pelawan)"*, dimana alasan hukum gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya tersebut adalah seolah-olah Pelawan tidak ada ijin dari Terlawan dalam hal menggunakan peralatan panjat milik Terlawan itu, padahal dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 Pasal 6 huruf.b telah jelas disebutkan bahwa peralatan pemetikan sarang burung walet yang ada terpasang di Goa Sarang Burung Walet Kimanis merupakan milik Terlawan selaku Pihak Pertama telah disepakati Pelawan dan Terlawan adalah sama-sama menggunakannya, dan telah disepakati pula apabila ada tambahan peralatan lain, biayanya ditanggung bersama oleh Pihak Pertama (Terlawan) dan Pihak Kedua (Pelawan), sehingga alasan hukum gugatan Terlawan pada butir.12 mengenai pemakaian peralatan pemetikan milik Terlawan tersebut, yang telah disepakati Pelawan dan Terlawan untuk digunakan bersama dalam Pengelolaan Bersama berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta hukum, sehingga alasan hukum yang diterangkan Terlawan dalam gugatan Terlawan yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya tersebut adalah alasan hukum yang tidak benar, hanya rekayasa Terlawan untuk menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya;

17. Bahwa demikian juga berdasarkan kenyataan fakta hukum yang diuraikan Pelawan pada butir.6 diatas yaitu uraian Pelawan terhadap hasil panen tahun terakhir Pengelolaan Bersama Pelawan dan

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Terlawan pada pemetikan (panen) Sarang Burung Walet Goa Kimanis tahun 2008 s/d 2009 terdapat 4 (empat) kali panen, dalam hal ini telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum dari alasan hukum pada butir.13 Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya tersebut, yaitu alasan hukum gugatan terhadap kerugian Terlawan yang ditimbulkan Pelawan dari hasil panen tahun 2008 s/d tahun 2009 dari setiap pemetikan (panen) disebut Terlawan adalah sebesar 1028 kg, padahal dengan fakta petik (panen) pada setiap petik (panen) yang diuraikan Pelawan pada butir.6 tersebut diatas, untuk panen tahun 2008 ada 4 kali Panen, yaitu Panen I (Pertama) pada butir.6 huruf.a sebanyak 1.009,5 kg; Panen II (Kedua) pada butir.6 huruf.b sebanyak 1.010,5 kg; Panen III (Ketiga) pada butir.6 huruf.c sebanyak 715,7 kg dan Panen IV (Keempat) pada butir.6 huruf.d sebanyak 403,5 kg, sehingga tidak ada bukti hukum untuk setiap panen yang disebut Terlawan sebesar 1.028 kg tersebut sebagaimana yang didalilkan Terlawan, oleh karenanya alasan hukum pada butir.13 Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, yang menyebutkan setiap panen sebanyak 1028 kg tersebut adalah jumlah setiap panen yang direkayasa Terlawan yang tidak dapat dibuktikan Terlawan kebenarannya dan telah bertentangan dengan jumlah hasil panen berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dari yang diuraikan Pelawan pada butir.6 tersebut diatas;

18. Bahwa dengan demikian, perhitungan pada butir.13 alasan hukum Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, dalam hal ini Terlawan dirugikan Pelawan dengan perhitungan uraian Gugatan Terlawan dari jumlah 4 kali panen disebut Terlawan sebesar $1028 \text{ kg} \times 4 \text{ panen} = 4.112 \text{ kg} \times \text{Rp}.5.000.000,- = \text{Rp}.20.560.000.000,-$ adalah jumlah kerugian Terlawan dari alasan hukum gugatan Terlawan yang direkayasa, yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Pelawan tersebut diatas, karena telah jelas angka hasil setiap panen yang disebut Terlawan dalam Gugatan

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Terlawan tersebut sebesar 1028 kg itu adalah angka yang tidak dapat dibuktikan, dan hanya direkayasa oleh Terlawan sedemikian rupa tanpa dasar fakta hukum yang sah, sehingga alasan hukum yang diterangkan Terlawan dalam gugatan Terlawan mengenai kerugian Terlawan sebesar Rp.20.560.000.000,- dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut adalah alasan hukum yang tidak benar yang hanya menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya;

19. Bahwa demikian juga alasan hukum pada butir.3.3 Posita dan butir.4.6 Petitum Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, yaitu Terlawan telah mendalilkan mengenai "*Surat Keputusan Turut Terlawan III (Bupati Berau) tentang Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Kimanis di Desa Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau kepada Pelawan (Mansyah,SH) selaku ahli waris alm. M. Idris Madun sejak Surat Keputusan Turut Terlawan III No.4/SBW/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 s/d Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan No.01/SBW/tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*", dimana alasan hukum Gugatan Terlawan tersebut adalah merupakan alasan hukum Gugatan Terlawan yang tidak benar yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam pelaksanaan pengelolaan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 6 tanggal 02 Maret 2006 tentang pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis, karena berdasarkan fakta-fakta hukum Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlawan yang telah diuraikan Pelawan tersebut diatas, dimana Akta Penegasan Perjanjian Perdamaianya berakhir tanggal 11 Oktober 2008 telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan dengan itikad baik yang hasilnya dibagi 2 (dua) sama oleh Pelawan dan Terlawan;
20. Bahwa oleh karenanya, bagaimana mungkin Terlawan menyatakan Surat Keputusan Turut Terlawan III (Bupati Berau) No.4/SBW/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006; SK Turut Terlawan III No.01/SBW/tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 dan SK Perpanjangan Turut Terlawan III No.08/SBW/tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 s/d SK Turut Terlawan

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



III No.01/SBW/tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 yang dalam pelaksanaan pemetikan bulan Maret 2006 yaitu sejak tanggal 02 Maret 2006 tanggal Perjanjian Perdamaian ditandatangani Pelawan dan Terlawan berdasarkan Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 dan berakhir tanggal 11 Oktober 2008 yang telah diakui Terlawan sebagai dasar Ijin Pengelolaan bersama Pelawan dan Terlawan yang diterbitkan Turut Terlawan III kepada Pelawan, dimana Terlawan ikut menikmati hasil panen pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis dengan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, padahal pengelolaan bersama Pelawan dengan Terlawan sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan Pelawan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Pelawan dan Terlawan dengan baik yang hasilnya telah dinikmati bersama Pelawan dan Terlawan dibagi 2 (dua) sesuai Pasal 5 dari Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 itu;

21. Bahwa dengan demikian, alasan hukum butir.3.3 Posita dan butir.4.6 Petitum Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, Terlawan telah mengingkari hasil yang telah dinikmatinya dengan menyatakan SK Pemberian Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Kimanis Turut Terlawan III (Bupati Berau) No.04/SBW/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 s/d SK No : 01/SBW/tahun 2009 tanggal 04 Pebruari 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga perbuatan Terlawan yang mengingkari kenyataan fakta yang sudah dinikmatinya dengan alasan hukum Gugatan Terlawan dalam butir.3.3 Posita dan butir.4.6 Petitum Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut adalah alasan hukum gugatan Terlawan yang tidak benar yang hanya direkayasa oleh Terlawan sedemikian rupa tanpa dasar hukum yang sah yang hanya menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya;
22. Bahwa demikian juga alasan hukum butir.1 s/d butir.5 dalam Posita Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, yang

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



mendalikn atau mempersoalkan kembali dasar Pengelolaan Terlwan terhadap objek Perjanjian Perdamaian dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis, dimana Terlwan mendalikn bahwa Terlwan telah diberikan pengelolaan oleh Turut Terlwan IV dengan SK No : 159/KPTS/Dj-VI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang berlaku 5 tahun kemudian dirubah dengan SK Pengelolaan Turut Terlwan IV dengan SK No : 171/KPTS/Dj-VI tanggal 11 Nopember 1999 yang berlaku 10 tahun, dengan tanpa mendalikn bahwa pengelolaan Terlwan yang diberikan Turut Terlwan IV tersebut telah dicabut kembali oleh Turut Terlwan V dengan SK Pencabutan Pengelolaan No : 132/KPTS-V/2001 tanggal 12 April 2001, yang menimbulkan adanya Gugatan Terlwan ke PTUN Jakarta dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.82/G.TUN/2001/ PTUN-JKT tanggal 10 September 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 03/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2002 Jo. Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI No : 338K/TUN/2002 tanggal 18 Oktober 2004 yang Putusan TUNnya telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Terlwan;

23. Bahwa akan tetapi sebelum terjadi Gugatan TUN dari Terlwan ke PTUN Jakarta mengenai Pencabutan SK Pengelolaan Terlwan oleh Turut Terlwan V tersebut, Pelawan telah mendapatkan Keputusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu dan telah dimenangkan Pelawan sebagai dasar Turut Terlwan III menerbitkan Ijin Pengelolaan kepada Pelawan yaitu SK Turut Terlwan III No.4/SBW/2006 tanggal 16 Januari 2006; SK Turut Terlwan III No.01/SBW/tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 dan SK Turut Terlwan III No.08/SBW/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang menjadi dasar Ijin Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlwan yang telah diakui Terlwan, dimana telah disepakati Pelawan dan Terlwan dalam Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlwan berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 6 tanggal 02 Maret 2006 yang berakhir pengelolaan bersama tersebut tanggal 11 Oktober 2008;
24. Bahwa Gugatan TUN timbul dari Pelawan dengan dasar pengalihan dengan membeli hak penemuan oleh Pelawan selaku ahli waris alm. M. Idris Madun dari Turut Terlwan I dan Turut Terlwan II selaku ahli

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



waris Penemu berdasarkan Akte Jual Beli dibawah tangan No : 2 tanggal 7 Januari 1988 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb terhadap objek Perjanjian Perdamaian yaitu Goa Sarang Burung Walet Kimanis, yang pengelolaannya tidak diberikan Turut Terlawan III kepada Pelawan, tetapi Turut Terlawan III memberikan Ijin Pengelolaan objek Pejanjian Perdamaian Goa Kimanis kepada Primkopad Kodim 0902 Berau Lettu Inf. Djunaidi dengan SK Turut Terlawan III No.93 tahun 1992 tanggal 20 April 1992, sehingga terjadilah Gugatan TUN Pelawan selaku ahli waris alm. M. Idris Madun dengan hasil Putusan TUN nya yakni : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 27 PK/TUN/1995 tanggal 27 Nopember 1998 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 69K/TUN/1994 tanggal 21 Pebruari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No : 29/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 6 April 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 197/G/1992/lj/PTUN-JKT tanggal 15 Nopember 1993 yang Putusan TUNnya telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Pelawan;

25. Bahwa dengan demikian kedua Putusan Pengadilan TUN yang dimenangkan Terlawan dan yang dimenangkan oleh Pelawan yang diuraikan pada butir.22 dan butir.24 tersebut diatas telah disepakati oleh Pelawan dan Terlawan sesuai Pasal 7 huruf.a, b, c, d dan e Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 sebagaimana yang diuraikan Pelawan pada butir.9 diatas, yaitu tidak memberlakukan semua Putusan TUN tentang objek Perjanjian Perdamaian Goa Sarang Burung Walet Kimanis tersebut, dan gugatan-gugatan yang ada di PTUN Jakarta dan PTUN Samarinda dinyatakan dicabut, dan terbukti Terlawan telah melakukan pencabutan Gugatan TUN ke PTUN Samarinda tanggal 6 Maret 2006 dan Pencabutan Laporan Polisi No : Pol STPL/02/I/2006/Ditreskrim kepada Kapolda Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 2006;
26. Bahwa oleh karenanya, alasan hukum gugatan Terlawan dalam Posita butir.1 s/d butir.5 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, yang mendalilkan atau mempersoalkan lagi Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Ijin Pengelolaan Terlawan yang diberikan oleh Turut Terlawan IV

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



sebagaimana yang diuraikan Pelawan dalam uraian Perlawanan Pelawan pada butir.22 s/d butir.25 diatas adalah sebagai dasar dan alasan yang dipertimbangkan oleh Pejabat Kehakiman dalam hal ini *Judex facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam mengambil Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembalinya oleh Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, secara hukum telah bertentangan dan tidak berlaku lagi dengan adanya kesepakatan Pelawan dengan Terlawan yaitu dengan tidak memberlakukan lagi Putusan-Putusan PTUN yang dimenangkan Pelawan dan Terlawan sesuai Pasal 7 huruf a, b, c, d dan e Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No : 06 tanggal 02 Maret 2006 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau sebagaimana yang telah diuraikan Pelawan pada butir.9 diatas;

27. Bahwa dengan demikian, alasan hukum dalam Posita butir.1 s/d butir.5 Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya tersebut, yang mempersoalkan kembali mengenai Ijin Pengelolaan Terlawan yang mempertimbangkan Putusan-Putusan PTUN tersebut yang telah disepakati Pelawan dan Terlawan tidak berlaku dan yang masih berjalan dinyatakan dicabut sesuai Pasal 7 huruf. a, b, c, d dan e Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian yang diuraikan diatas adalah alasan-alasan gugatan Terlawan yang tidak benar dan rekayasa yang hanya menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya;
28. Bahwa dengan adanya Pasal 7 huruf a, b, c, d dan e dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati Pelawan dengan Terlawan, yang menyatakan bahwa bahwa Putusan-Putusan PTUN yang dimiliki dan dimenangkan Pelawan dan Terlawan tidak diberlakukan lagi terhadap objek perjanjian perdamaian yaitu Goa Sarang Burung Walet Kimanis tersebut, maka pertimbangan *Yudex facti* dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, dengan mengambil pertimbangan dari Putusan-Putusan PTUN yang sudah disepakati Pelawan dan Terlawan yang tidak memberlakukan lagi Putusan-Putusan PTUN tersebut, dalam hal ini *Yudex facti* telah mengambil keputusan bahwa perbuatan Bupati Berau selaku Turut Terlawan III yang menerbitkan pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis kepada Pelawan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adalah suatu Putusan *Yudex facti* yang keliru, dimana *Yudex facti* telah mengambil keputusannya dari pertimbangan hukum yang keliru dengan tidak mempertimbangkan kesepakatan Pelawan dengan Terlawan yang tidak memberlakukan lagi Putusan-Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan Pelawan dan Terlawan sebagaimana yang diuraikan Pelawan pada butir.22 s/d butir.24 tersebut diatas;

29. Bahwa dengan demikian, seharusnya menurut hukum kalau sudah disepakati kedua pihak Pelawan dan Terlawan terhadap Putusan-Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap bagi Pelawan dan Terlawan dengan tidak memberlakukannya lagi terhadap objek Perjanjian Perdamaian yaitu Goa Sarang Burung Walet Kimanis, yaitu adalah sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh pihak Pelawan dan Terlawan sesuai Pasal 1338 KUHPer yang telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Objek Perdamaian Goa Sarang Burung Walet Kimanis dengan baik yang hasilnya dibagi 2 (dua) sama tersebut, *Yudex facti* haruslah menghormati dan mempertimbangkan kesepakatan Pelawan dan Terlawan sebagaimana yang disepakati pada butir.7 huruf. a,b,c,d dan e Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006 tersebut, sehingga *Yudex facti* telah keliru mengambil Keputusannya dan seharusnya tidak perlu lagi mempertimbangkan Putusan-Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah disepakati Pelawan dan Terlawan tidak berlaku tersebut dalam Putusan Perkara Perdata No : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr, sehingga Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya itu telah keliru dan menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan untuk mengambil keputusannya;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



30. Bahwa demikian juga alasan hukum butir.6 s/d butir.10 Posita Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusinya, yang mendalilkan atau mempersoalkan dasar kepemilikan Pelawan terhadap objek Perjanjian Perdamaian Goa Sarang Burung Walet Kimanis, yaitu *"Terlawan dalam Perkara Perdata tersebut mempersoalkan Jual Beli Goa Sarang Burung Walet Kimanis dibawah tangan oleh orangtua Pelawan alm. M. Idris Madun dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku ahli waris alm. Raja Muda Si Bandang tanggal 18 Juni 1984 yang dibuatkan Akta Jual Beli dibawah tangan No.2 tanggal 7 Januari 1988 dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan tidak memiliki dasar hukum kepemilikan, yang didalilkan Terlawan dalam gugatannya telah bertentangan dengan hukum Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab I Pasal 1,2,3,4 s/d Pasal 15 Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai Negara, dan Pasal 5 UU No.5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; Keputusan Menteri Kehutanan No.100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet, dimana menurut Terlawan tanah-tanah Negara khususnya tanah-tanah yang berada didalam kawasan hutan lindung termasuk tanah Goa Kimanis secara otomatis dikuasai Negara, sehingga peruntukkan SK Turut Terlawan III kepada Pelawan atas dasar jual beli dikawasan hutan lindung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain jual beli Goa Sarang Burung Walet Kimanis oleh orangtua Pelawan alm. M. Idris Madun dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku ahli waris alm. Raja Muda Si Bandang tersebut batal dengan sendirinya karena dilakukan diatas tanah Negara"*;
31. Bahwa alasan hukum gugatan Terlawan butir.6 s/d butir.10 yang diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan hukum gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dasar pengelolaan Pelawan selaku ahli waris alm. M. Idris Madun atas Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang berasal dari peralihan hak dari Turut Terlawan I Adji Rachmatsyah Bin Alm. Datu Maharadja Dinda dan Turut Terlawan

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



II selaku ahli waris alm. Adji Raden Mohammad Husein Bin Alm. Sultan Muhammad Siranuddin bukan selaku ahli waris alm. Raja Muda Si Bandang seperti yang didalilkan Terlawan, dimana Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku Penemu Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang telah mengalihkan hak Penemuannya berdasarkan Akta Jual Beli dibawah tangan No : 2 tanggal 7 Januari 1988 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb kepada orangtua Pelawan alm. M. Idris Madun tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Negara mengakui keberadaan dan hak-hak Penemu Goa Sarang Burung Walet dan Pengalihannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 71 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang menyebutkan sebagai berikut : *“Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet”*, dan selanjutnya Pasal 5 ayat (2) nya menyebutkan : *“Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet”*, dan Pasal 5 ayat (3) nya menyebutkan : *“Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain”*;

32. Bahwa demikian juga hak dan kedudukan Penemu Goa Sarang Burung Walet serta peralihan haknya kepada pihak lain tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah Daerah selaku perpanjangan tangan Negara didaerah melalui Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau sebagaimana telah diuraikan Pelawan pada butir.11 s/d butir.13 diatas, bahwa Pelawan selaku ahli waris alm. M. Idris Madun yang mendapat peralihan hak dari Penemu adalah sah dan berhak memperoleh Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis dari Turut Terlawan III;
33. Bahwa dengan demikian alasan hukum gugatan Terlawan pada butir.6 s/d butir.10 tersebut, Terlawan telah keliru memaknai bahwa tanah-tanah Negara khususnya tanah-tanah yang berada didalam kawasan hutan lindung termasuk tanah dimana Goa Kimanis berada secara otomatis dikuasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



yang kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 2 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa *bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara*, kekeliruan mana dari Terlawan tersebut adalah karena Goa Sarang Burung Walet Kimanis tidak berada di wilayah kawasan hutan lindung, dan Terlawan tidak mencermati pengertian Hak dikuasai Negara, yang selanjutnya telah dijabarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf.a UU No.5 tahun 1960 tersebut telah diatur, bahwa *Hak menguasai dari Negara tersebut adalah memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut*, sehingga Terlawan dalam alasan hukum gugatannya tersebut harus menyadari bahwa Turut Terlawan III adalah sebagai perpanjangan tangan Negara di Daerah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk pengelolaan dan pengusahaan sarang-sarang burung walet di Kab. Berau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau yang menyebutkan sebagai berikut : *“Goa-goa sarang burung walet yang terbentuk secara alami dalam Daerah ini dikuasai dan diatur oleh Pemerintah Daerah”*;

34. Bahwa oleh karenanya pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang diberikan Turut Terlawan III kepada Pelawan selaku ahli waris alm. M. Idris Madun yang mendapat pengalihan hak Goa Sarang Burung Walet Kimanis dari Turut Terlawan I Adji Rachmatsyah Bin Alm. Datu Maharadja Dinda dan Turut Terlawan II selaku ahli waris alm. Adji Raden Mohammad Husein Bin Alm. Sultan Muhammad Siranuddin sebagai Penemu Goa Sarang Burung Walet Kimanis sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda No.4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau tersebut, maka pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang diberikan Turut Terlawan III kepada Pelawan melalui SK Turut Terlawan III terhadap Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang secara bersama dikelola oleh Pelawan dan Terlawan dengan SK Turut Terlawan III No.4/SBW/2006 tanggal 16 Januari 2006; SK Turut

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III No.01/SBW/tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 dan SK Perpanjangan Turut Terlawan III No.08/SBW/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang berakhir pengelolaannya secara bersama tersebut tanggal 11 Oktober 2008 adalah ijin pengelolaan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

35. Bahwa dengan demikian, alasan hukum gugatan Terlawan butir.6 s/d butir.10 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang didalilkan Terlawan dari ijin pengelolaan SK Turut Terlawan III kepada Pelawan atas dasar jual beli dikawasan hutan lindung adalah suatu alasan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga alasan-alasan gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut adalah alasan hukum yang tidak benar dan rekayasa yang hanya untuk menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya;
36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pelawan yang diuraikan diatas, maka Putusan Perkara Perdata dengan alasan hukum Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 tersebut, dengan alasan hukum gugatan Terlawan yang substansi perkaranya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, yang tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan Pelawan diatas sehingga menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan mengambil Keputusannya, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Pelawan dengan segala akibat hukum daripadanya;
37. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Eksekusi Riilnya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan Eksekusi (*Non Executable*);

38. Bahwa dengan demikian, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, dapat kiranya agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut, dinyatakan menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan Eksekusi (*Non Executable*);
39. Bahwa demikian juga Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, agar Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Riil penyerahan objek eksekusi yaitu Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau dari Pelawan/ Termohon Eksekusi I kepada Terlawan/ Pemohon Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan juga menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan Eksekusi (*Non Executable*) dengan segala akibat hukum daripadanya, sehingga Pelawan dalam Perkara Perlawanan (*Verzet*) ini adalah Pelawan yang benar;
40. Bahwa demikian juga terhadap Turut Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan V, agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara Perlawanan ini;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



41. Bahwa selanjutnya Pelawan memohon agar menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Pelawan diatas, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dapat kiranya menerima Perlawanan (*Verzet*) Pelawan ini dengan memberikan Putusannya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan (*Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal 02 Maret 2006 tentang Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH, Notaris di Balikpapan adalah *sah dan berharga*;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengelolaan Bersama Pelawan dan Terlawan terhadap Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006 telah dilaksanakan Pelawan dan Terlawan dengan itikad baik;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan/ pembelian hak Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau oleh orangtua Pelawan alm. M. Idris Madun dari Turut Terlawan I Adji Rachmatsyah Bin Alm. Datu Maharadja Dinda dan Turut Terlawan II selaku ahli waris alm. Adji Raden Mohammad Husein Bin Alm. Sultan Muhammad Siranuddin dari Kesultanan Gunung Tabur selaku Penemu Goa Sarang Burung Walet Kimanis sesuai Akta Jual Beli dibawah tangan No : 2 tanggal 7 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb adalah *sah dan berharga*;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa penerbitan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis oleh Turut Terlawan III kepada Pelawan berdasarkan Perda No : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau terhadap penerbitan Ijin Pengelolaan untuk bersama Pelawan dan Terlawan berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



No.06 tanggal 02 Maret 2006 yang berakhir Pengelolaan Bersamanya tanggal 11 Oktober 2008 yaitu SK Turut Terlawan III No.04/SBW/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006; SK No.01/SBW/tahun 2007 tanggal 06 Pebruari 2007 dan SK Perpanjangan No.08/SBW/tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 adalah *sah dan berharga*;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Terlawan dalam mengajukan Gugatan Terlawan tanggal 19 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 tersebut, dengan alasan hukum gugatan Terlawan yang substansi perkaranya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga menyesatkan Pejabat Kehakiman dalam Peradilan untuk mengambil Keputusannya, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Pelawan dengan segala akibat hukum daripadanya;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 165PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi Riilnya tersebut *tidak mempunyai kekuatan Eksekusi (Non Executable)*;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr tanggal 19 Januari 2015 *tidak mempunyai kekuatan Eksekusi (Non Executable)*.
12. Memerintahkan Turut Terlawan III untuk tetap menerbitkan SK Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet Kimanis kepada Pelawan berdasarkan Perda No : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kab. Berau;
13. Memerintahkan Turut Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara Perlawanan ini;
14. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca, bahwa atas Gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum :

- a. Bahwa apa yang Pelawan ajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) berdasarkan terhadap Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/ PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Eksekusi Riil Goa Sarang Burung Walet Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 165 PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

- b. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015 sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dengan Berita Acara Eksekusi No.01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015 sudah dilaksanakan di Goa Kimanis tersebut sehingga sudah berakhir perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

2. Gugatan Tidak Jelas (Kabur) :

- a. Bahwa Gugatan ini yang diajukan Pelawan adalah Gugatan Perlawanan yang mengenai Eksekusi Perkara berkekuatan hukum tetap yaitu dalam Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.165 PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014, akan tetapi alasan lain Pelawan adalah mengenai kepemilikan dari goa Kimanis yang dimaksud untuk mengulangi lagi Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Gugatan ini tidak jelas (kabur);
- b. Bahwa karena itulah Gugatan yang dilakukan dan diajukan Pelawan adalah tidak jelas atau kabur, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Para Pihak Tidak Jelas :

- a. Bahwa ada para pihak yaitu Pihak Turut Terlawan IV yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Kehutanan RI (dahulu) sekarang Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI di Jakarta C/q Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI (dahulu) sekarang Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Gatot

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subroto, Jakarta Selatan dan Turut Terlawan V yang dalam hal ini adalah "Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Kehutanan RI (dahulu) sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

- b. Bahwa di dalam gugatan ini tidak ada peranan sama sekali, sehingga tidak perlu diikutkan atau dikaitkan sama sekali walaupun sebagai Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V;
 - c. Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan diajukan kepada Pihak Pelawan adalah tidak ada alasan sehingga Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Kuasa Hukum Tidak Ber-Etika :

- a. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Asli yaitu Mansyah, SH. selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris Alm. M. Idris Madun, telah memberikan Kuasa untuk mengajukan Gugatan Perkara Perdata (Gugatan ini) yang dikuasakan kepada "Kantor Pembela Dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum. & ASSOCIATES Advokat / Pengacara Dan Konsultan Hukum". Yang perlu diketahui dahulu yang bersangkutan adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat Asli yaitu CV. ALAM INDAH yang dalam hal ini diwakili HARTANTO sebagai Direktur Perseroan Komanditer;
- b. Bahwa DR. Tumbur Ompu Sunggu, SH. M.Hum. jelas dan benar pernah sebagai Kuasa Hukum dari Terlawan (dahulu Penggugat Asal) untuk memperjuangkan keberadaan hak-hak dari Terlawan (dahulu Penggugat Asal) mengenai Sarang Burung Walet Goa Kimanis yang sama materi dari Gugatan Perlawanan *a quo*;
- c. Bahwa apabila sekarang DR. Tumbur Ompu Sunggu, SH. M.Hum. sebagai kuasa dari Mansyah, SH. untuk memperjuangkan hak-haknya mengenai Sarang Burung Walet Goa Kimanis, yang dahulu adalah sama atau sepihak dengan Klien Kami (CV. ALAM INDAH), akan tetapi malah sekarang sebagai Pihak LAWAN;
- d. Bahwa hal ini adalah bertentangan mempunyai konflik interes atau Tidak Ber-Etis atau Telah Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (Ikatan Advokat Indonesia) tertanggal 11 Februari

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



2002, pada BAB III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 J yang berbunyi “Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”;

- e. Bahwa demikian dalam Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor : 08/KAI-IV/2008 Tentang Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 30 Mei 2008, Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 (8) “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu”;
- f. Bahwa karena hal tersebut telah melanggar konflik kepentingan, maka haruslah sebagai Kuasa Hukum yang baik dan benar serta mempunyai etika tidak akan mau menerima walaupun apapun alasan dan karenanya sangatlah malu apabila mau menerimanya;
- g. Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Nebis In Idem :

- a. Bahwa Gugatan Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan dengan Nomor : 03/Pdt.G/V/2015/PN.TJR. tertanggal 20 Januari 2015, pada prinsipnya adalah melakukan Pelaksanaan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tanjung Redeb Nomor : 01/Eks-2014/15/2009/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015 tentang Gugatan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.TJR. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 05 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde) yang dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor : 01/Eks-2014/15/2009/PN.Tjr. yaitu sudah

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



diadakan Eksekusi pada hari Selasa 27 Januari 2015, sehingga sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi;

- b. Bahwa Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini (Nomor : 03/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. tanggal 20 Januari 2015) adalah mengenai Goa Kimanis sebagaimana sama dengan Perkara Perdata dengan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 86/PDT/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 05 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), jadi dengan demikian Gugatan Perkara ini adalah Gugatan nebis in idem;
- c. Bahwa adanya Perkara Perdata tersebut yang sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasti), maka Terlawan (dahulu Penggugat Asal) sudah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perkara tersebut dan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah Melaksanakan Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015, dan dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015;
- d. Bahwa dengan demikian sudah tidak perlu lagi dibahas dalam Perkara ini yaitu Gugatan Perkara Perlawanan ini No.03/Pdt.G/V/2015/PN.TJR. tanggal 20 Januari 2015, tentang mempermasalahkan Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- e. Bahwa karenanya Perkara Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Nebis In Idem, dan karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

II. PUTUSAN SELA :

Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas, jelas alasan Eksepsi yang diajukan Terlawan secara hukum dan seharusnya secara hukum menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan memutuskan terlebih dahulu Putusan Sela sebelum memasuki Pokok Perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Pelawan dalam Gugatannya, kecuali yang tegas-tegas dinyatakan kebenarannya oleh Terlawan;
2. Bahwa Terlawan mohon agar seluruh yang dikemukakan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Pelawan dalam Gugatan Perlawanan mengenai Akta Perjanjian Perdamaian tentang Sarang Burung Walet Goa Kimanis yang terletak di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 02 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH. Notaris di Balikpapan, adalah sudah tidak mengikat dikarenakan Permasalahan tersebut sudah berakhir tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Pasal 3 Akta Notaris Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas sudah berakhir tahun 2008 dan semua permasalahan Goa Kimanis sudah dibahas dalam Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
5. Bahwa dikarenakan Akta Perjanjian Perdamaian sudah berakhir maka sudah tidak perlu dibahas kembali karena adanya Putusan Perkara Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.TJR. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang diperkuat oleh Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Perkara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan Nomor : 01/Eks-2014/2015/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2014/15/Pdt.G/ 2009/PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015;

6. Bahwa demikian apa yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Nomor : 03/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. tanggal 20 Januari 2015 dengan alasan-alasan apapun sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah tidak ada relevansinya lagi, dan karenanya Gugatan Perlawanan Pelawan ajukan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa perlu diketahui tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Kimanis adalah Terlawan yang mempunyai hak Izin Pengelolaan yaitu Pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Kimanis (waktu itu berwenang Pemerintah Pusat) adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor : 159/KPTS/DJ-VI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Burung Walet Di Habitat Alaminya Pada Goa-Goa, Di Birang (A), Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau, Propinsi Kalimantan Timur Kepada CV, Alam Indah, yang dilanjutkan dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Nomor : 171/KPTS/DJ-V/1999 tanggal 11 Nopember 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor : 159/KPTS/DJ-VI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet di Habitat Alaminya Pada Goa-Goa Di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur Kepada CV, Alam Indah.

Dipertengahan jalan Surat Keputusan tsb. oleh Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Nomor : 132/KPTS-V/2001 tanggal 12 April 2001 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor : 159/KPTS/DJ-VI/1998 Tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Burung Walet Di Habitat

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaminya Pada Goa-Goa Di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau Propinsi Kalimantan Timur Kepada CV. Alam Indah. JO. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Nomor : 171/KPTS/DJ-V/1999 Tanggal 11 Nopember 1999 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor : 159/KPTS/DJ-VI/1998 Tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Burung Walet Di Habitat Alaminya Pada Goa-Goa Di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau, Propinsi Kalimantan Timur Kepada CV. Alam Indah.

Maka Surat Keputusan Pencabutan Nomor : 132/KPTS-V/2001 oleh Terlawan mengajukan Pembatalan Surat Keputusan tersebut pada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 82/G.TUN/2001/PTUN-JKT. tanggal 10 September 2001, JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 03/B/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Maret 2002, JO. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 338 K/TUN/2002 tanggal 18 Oktober 2004 yang mana Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde), kesemuanya ini dimenangkan oleh Terlawan dan adalah tepat pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Kimanis tetap dilakukan oleh Terlawan;

8. Bahwa kemudian kewenangan dari Pengelolaan Sarang Burung Walet di Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. yang kemudian baru dialihkan kewenangannya kepada Bupati Berau.

Jadi Surat Keputusan lama tetap berlaku sampai Surat Keputusan berakhir, dengan kata lain Surat Keputusan Pengelolaan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. yang diberikan kepada Tergugat berakhir sampai masa Surat Keputusan berakhir dalam hal ini yang seharusnya sampai tanggal 12 Oktober 2008;

9. Bahwa dengan adanya Gugatan Perdata yang diajukan Terlawan (dahulu Penggugat Asal) dengan Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT/Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde), yang seluruhnya dimenangkan oleh Terlawan maka dengan demikian terpatahkanlah Gugatan Perlawanan ini dengan sendirinya;

10. Bahwa dengan adanya Gugatan Perkara Perdata yang diajukan Terlawan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.TJR. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde) dan dengan demikian perkara ini adalah Nebis In Idem;
11. Bahwa Terlawan mendapatkan pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Kimanis dikarenakan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT.Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 5 Januari 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau sebagaimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Apabila terjadi sengketa Goa Sarang Burung Walet, maka yang diakui adalah hasil Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";
12. Bahwa Putusan Perkara Perdata yang diajukan Terlawan (dahulu Penggugat Asal) Putusan Pengadilan Tanjung Redeb Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 86/Pdt/2010/PT.KT/Smda. tanggal 30 Nopember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/Pdt/2011 tanggal 05 Januari

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 165 PK/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014 tersebut yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sudah dilaksanakan Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015 dan diperkuat oleh Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015, dengan demikian Gugatan Penggugat (a quo) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu Putusan Sela Dalam Eksepsi sebelum memasuki Pokok Perkara, adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Memutuskan Eksepsi terlebih dahulu;
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk Keseluruhannya;
- Menyatakan Gugatan Pelawan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM PUTUSAN SELA :

- Memutuskan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memasuki Pokok Perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Pelawan Seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, bahwa atas Gugatan Pelawan tersebut, Turut Terlawan III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN NEBIS IN IDEM :

1. Bahwa ternyata setelah Turut Terlawan III membaca dan mencermati secara seksama, bahwa ternyata gugatan ini Nebis in Idem, oleh apa yang digugat / dituntut oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sebenarnya sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara Nomor :

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. Jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 86/PDT/2010/PT.KT.SMDA. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/PDT/211, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 165 PK/PDT/2014 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

2. Bahwa gugatan perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 01/Eks-2014/15/Pdt.G/2014/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015, namun demikian telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 01/Eks-2014/Pdt.G/2014 /PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Eksekusi dimaksud telah diterbitkan Keputusan Bupati Berau Nomor : 04/SBW tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “ Goa Kimanis” kepada CV. Alam Indahi Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, tanggal 16 Februari 2015.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Turut Terlawan III dalam Eksepsi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Terlawan III menolak secara tegas semua pendapat / dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat, Turut Terlawan III tidak akan menanggapi karena objek gugatan adalah Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 2014/15/Pdt.G/2014/PN.Tjr. tanggal 19 Januari 2015. Adapun terhadap Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil dimaksud telah ditindaklanjuti dengan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 01 /EKS-2014/15/Pdt.G/2014/PN.Tjr. tanggal 27 Januari 2015 serta penerbitan Keputusan Bupati Berau Nomor : 04/SBW Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “ Goa Kimanis “ kepada V. Alam

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, tanggal 16 Pebruari 2015.

4. Bahwa beradsarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan sarang Buruing Walet di Kabupaten Berau pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Pengelolaan dan Penguasaan Goa Sarang Burung Walet diprioritaskan kepada Penemu, Ahli Waris Penemu atau Pihak lain yang memperoleh pengalihan hak “ Namum demikian apabila terjadi sengketa pengelolaan sarang burung walet maka diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “ Apabila terjadi sengketa Goa Sarang Burung Walet, maka yang diakui adalah hasil Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan / atau kesepakatan tertulis para pihak “ Sehinggadengan demikian maka pemberian izin pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet “ Goa Kimanis “ sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Tjr. Jo. Pengadilan Tinggi kalimantan Timur Nomor : 86/PDT/2010/PT.KT.SMDA. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1687 K/PDT/211, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 165 PK/PDT/2014.

Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan diatas, maka Turut Terlawan III memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan adalah sah dan beralasan ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan adalah sah dan beralasan ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat laun, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Perlawanan tanggal 20 Januari 2015 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Perlawanan tanggal 20 Januari 2015 tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.678.030,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan/Terbanding secara patut dan seksama;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terlawan I, II dan III / Turut Terbanding I, II dan III secara patut dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terlawan IV dan V / Turut Terbanding IV dan V secara patut dan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Pelawan / Pembanding dan kepada Kuasa Terlawan / Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Turut Terlawan I / Turut Terbanding I, kepada Turut Terlawan II / Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 Maret 2016 dan kepada Turut Terlawan III / Turut Terbanding III pada tanggal 17 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Turut Terlawan IV / Turut Terbanding IV dan Turut Terlawan V / Turut Terbanding V masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mengajukan memori banding ;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2015 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menerima seluruhnya eksepsi dari Terlawan / Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Pelawan / Pemanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2015 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 3/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Pelawan dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, S.H. dan Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 16 Juni Nomor : 80/PDT/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SEMMA, S.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

2. Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

----- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No.80/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)